

EFEK DIREKTUR KOMITE AUDIT YANG TUMPANG TINDIH DAN PENGHINDARAN PAJAK DENGAN INVESTOR INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Kashari^{1*}, Hadri Kusuma²

^{1,2} Universitas Islam Indonesia, Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY 55283, Indonesia

Email : harykasya@gmail.com *, ² hadri.kusuma@uii.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Info

Diterima : 26-10-2022

Direvisi : 17-05-2023

Disetujui: 24-05-2023

Publikasi : 31-05-2023

Kata Kunci:

komite audit, rangkap jabatan, investor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tumpang tindih/rangkap jabatan anggota komite audit, direktur/ketua komite audit terhadap penghindaran pajak dengan investor institusional sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Pemilihan sampel dengan *purposive sampling method*. Sampel yang digunakan 131 perusahaan manufaktur yang yang memenuhi kriteria, sehingga data yang didapat sejumlah 786. Sampel diperoleh dari website perusahaan itu sendiri dan juga website Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji setiap variabel terhadap penghindaran pajak. Bukti empiris menunjukkan bahwa anggota komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan ketua komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada variabel investor institusional tidak mampu memoderasi anggota dan ketua komite audit yang rangkap jabatan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi dan regulator dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan transparan.

Keywords:
audit committee, overlapping chairman, investors

Audit Committee Director Effects Of Overlapping And Tax Avoidance With Institutional Investors As Moderation Variables

Abstract

This study aims to examine the effect of overlapping/dual positions of members of the audit committee, and director/chairman of the audit committee on tax avoidance with institutional investors as a moderating variable. The population used in this study were all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015 to 2020. The sample selection was purposive_sampling_method. The sample used was 131 manufacturing companies that met the criteria, so the data obtained were 786. The samples were obtained from the company's own website and also the Indonesia Stock Exchange website. This study uses multiple linear regression models to test each variable on tax avoidance. Empirical evidence shows that dual audit committee members have a negative significant effect on tax avoidance, while the audit committee chairman with multiple positions has a positive significant effect on tax avoidance. On the variable institutional investors do not moderate the members and chairman of the audit committee who have multiple positions on tax avoidance. The implications of this research can provide input for practitioners and regulators in the development of more effective and transparent tax policies.

How to cite :

Kashari., Kusuma, H. (2023). Efek Direktur Komite Audit Yang Tumpang Tindih dan Penghindaran Pajak Dengan Investor Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JRAMB*, 9(1), 01-13. doi: <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3034>



: <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3034>

URL : <https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/index>

Email : jramb@mercubuana-yogya.ac.id

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengurangi pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan sebelum pajaknya (Dyrenge et al., 2010). Sehingga penghindaran pajak dapat diartikan sebagai kegiatan mengambil keuntungan melalui hukum dari ketentuan perpajakan yang berlaku dengan begitu jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hal tersebut menjadi konsen dari akademisi, pembuat kebijakan serta regulator (Wilde et al., 2018) (Beer et al., 2020). Penyebabnya adalah bertambahnya aktivitas penghindaran pajak perusahaan secara masif dampak dari kurang kuatnya ketentuan undang-undang perpajakan serta lemahnya penegakan mekanisme *corporate governance* (Huang et al., 2018). Kovermann & Velte, (2021) menyatakan masyarakat paham bahwa perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Facebook cenderung lebih besar tidak membayar pajak di luar Amerika Serikat.

Berdasarkan data APBN tahun 2020 di Indonesia realisasi penerimaan pajak sebesar 1.072 triliun atau terkontraksi sebesar 19.6% dibandingkan realisasi 2019. Penurunan penerimaan disebabkan beberapa faktor. Pertama adalah melambatnya profitabilitas badan usaha. Kedua adalah insentif perpajakan berupa potongan angsuran 30% dan menjadi 50%. Ketiga adalah penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22%. Realisasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang dari dalam negeri dan PPN impor yang terkontraksi cukup dalam. Selain itu Indonesia memiliki masalah yang serius dalam menghadapi penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajaknya. Negara dirugikan 68,7 triliun per tahun 67,6 di antaranya dari wajib pajak badan dan 1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi.

Komisaris independen sebagaimana didefinisikan dalam pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) no. 40 tahun 2007 adalah komisaris pihak eksternal. Pasal 120 ayat juga mengatur bahwa komisaris independen yang ditunjuk oleh pihak yang tidak terkait dengan pemegang saham mayoritas, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Anggaran dasar perseroan dapat mengatur keberadaan satu atau lebih komisaris independen dan satu komisaris delegasi. Berdasarkan POJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yaitu pasal 7 huruf g menyatakan bahwa seseorang selain pejabat independen, yang telah bekerja dalam enam bulan terakhir atau yang tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan. Keunikan dari penelitian ini adalah dari POJK No. 55 /POJK.04/2015 melarang jika anggota komite audit untuk rangkap jabatan tetapi memberikan pengecualian untuk komisaris independen. Komite audit tersebut diketuai komisaris independen sehingga dianggap memperbolehkan komisaris independen untuk rangkap jabatan. Menurut UU no 40 tahun 2007 pasal 120 memperbolehkan jika komisaris independen lebih dari satu dalam sebuah perusahaan. jika terdapat dua komisaris independen dalam sebuah perusahaan dan keduanya menjadi ketua dan anggota komite audit, maka memberikan celah untuk merangkap jabatan juga di komite lain.

Berlandaskan teori agensi dan ketergantungan sumber daya, peran direktur ini adalah posisi yang sangat strategis di mana mereka terhubung dengan berbagai komite dalam perusahaan. Tugas komite penting dari komite audit menunjuk auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan. Hasil audit laporan keuangan dilaporkan kepada para pihak yang berkepentingan yang pada akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Peran pengawasan komite audit akan meningkat disebabkan adanya direktur yang tumpang tindih. Al Lawati & Hussainey, (2020) menyatakan bahwa peningkatan peran pengawasan komite audit tersebut disebabkan mereka memiliki pengetahuan lengkap dan rinci yang akan meningkatkan keputusan dewan tentang kompleksitas dan masalah berisiko seperti masalah pajak, globalisasi, dan teknologi informasi (KPMG, 2017).

Penelitian terdahulu, Al Lawati & Hussainey, (2021) memberikan rekomendasi untuk mengeksplorasi institusional investor pada hubungan antara kursi/direksi komite audit yang rangkap jabatan dan penghindaran pajak. Penelitian Alshabibi, (2021) peran investor institusional dalam perbaikan struktur tata kelola dewan diperiksa dengan menggunakan bukti yang berkaitan dengan sejumlah atribut dewan dari 15 negara di seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor institusi asing memiliki peran utama dalam peningkatan dan konvergensi praktik tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Temuan telah menunjukkan bahwa investor institusional mempromosikan independensi yang lebih besar dari dewan dan sub-komite utama mereka (dengan

pengecualian komite nominasi), sementara investor institusional mengurangi kubu dewan, tidak ada bukti yang ditemukan bahwa mereka mengurangi kesibukan dewan. Hasilnya juga menyiratkan bahwa lingkungan institusional nasional yang lazim di perusahaan (yaitu, kondisi ekonomi yang berlaku, sistem hukum dan struktur kepemilikan) harus dipertimbangkan selama upaya untuk mempelajari aktivisme investor institusional.

Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti penghindaran pajak yang berada di Indonesia, karena terdapat banyak faktor yang menyebabkan masifnya penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak atau efek dari ketua komite audit yang rangkap jabatan di Indonesia dengan investor institusional sebagai variabel moderasi. Peneliti menguji apakah posisi komite audit dan ketua yang merangkap jabatan mengurangi atau meningkatkan praktik penghindaran pajak dan bagaimana peran investor institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang hubungan antara tumpang tindih/rangkap jabatan anggota komite audit, direktur/ketua komite audit dengan penghindaran pajak dalam konteks perusahaan manufaktur. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dan pentingnya peran komite audit serta investor institusional dalam konteks perpajakan perusahaan.

Teori Keagenan (*agency theory*)

Jensen & Meckling (1976) pertama kali mengungkapkan Teori keagenan (*agency theory*). Pemegang saham selaku principal dan manajemen sebagai agent adalah hubungan suatu kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak inilah penjelasan tentang sebuah teori agensi. Penerapan teori agensi dengan cara memperhitungkan manfaat guna secara keseluruhan berupa kontrak kerja yang dapat mengendalikan proporsi hak serta kewajiban antara pemegang saham (principal) dan Manajemen (agen). Agen akan bertindak sesuai dengan kehendak principal jika keduanya memiliki kepentingan yang sejalan. Tetapi, perselisihan kepentingan pada kenyataannya cenderung dimiliki antara agen dan principal. Timbulnya dua permasalahan antara pemegang saham dan manajemen adalah dampak dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Dari permasalahan tersebut maka akan muncul asimetri informasi serta akan terjadi konflik kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang inilah asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (principal) (Handayani, 2018). Agar tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara prinsipal dan agen atau antara pihak terpaut. Antara prinsipal dan agen membutuhkan kontrak kerja yang efektif dan efisien.

Teori Manajemen Sumber Daya

Manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan maka dapat dilakukan proses pendayagunaan inilah yang disebut Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja, terutama untuk pencapaian pemanfaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha mencapai tujuan organisasi dalam rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut adalah arti dari Manajemen Sumber Daya yang dikatakan dalam literatur lainnya (Nawawi, 2005).

Keanggotaan Komite Audit yang Rangkap jabatan dan Penghindaran Pajak

Keanggotaan komite audit yang rangkap jabatan adalah anggota komite audit yang menjabat dikomite lain dalam satu perusahaan dalam waktu yang sama (Al Lawati & Hussainey, 2021). Contohnya anggota komite audit tersebut juga menjadi anggota dalam komite lain yaitu komite remunerasi dan nominasi. Pembuat kebijakan dan regulator sangat menekankan peran penting yang dimainkan oleh Direktur/Ketua Komite Audit di TRM (Hsu et al., 2018). Karena kompleksitas masalah pajak, anggota komite audit dengan tingkat pengetahuan dan informasi yang beragam dan unik, karena layanan mereka di komite yang berbeda, diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi praktik *tax planning* perusahaan dan secara bersamaan menangani risiko terkait dengan terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak (Hsu et al., 2018).

Studi sebelumnya tentang dampak karakteristik komite audit pada penghindaran pajak menawarkan hasil yang beragam. Di tangan satunya, (Richardson et al., 2013). menemukan bahwa perusahaan dengan persentase yang tinggi anggota Komite Audit independen menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. García-Meca et al., (2021) menemukan bahwa direktur perempuan di Komite Audit lebih sensitif terhadap agresivitas pajak perusahaan dan memainkan peran pemantauan yang ketat dalam membatasi sikap narsistik manajemen, yang mengarah pada pengurangan biaya agensi dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pemangku kepentingan. Ini karena karakteristik mereka terkait dengan perilaku etis dan penghindaran risiko yang lebih besar. Hubungan negatif telah ditemukan antara ukuran Komite Audit dan keterlibatan penghindaran pajak (García-Meca et al., 2021). Ini karena sejumlah besar direktur di Komite Audit dapat memperoleh manfaat dari berbagai keterampilan dan pengalaman bersama dalam komite, mendukung peran pemantauan yang ketat pada keputusan manajemen dan membatasi strategi penghindaran pajak yang agresif. Tandean & Winnie, (2016) juga menemukan hubungan negatif antara ukuran Komite Audit dan penghindaran pajak. Mereka memberikan bukti bahwa manajer meminimalkan laba untuk tujuan pajak ketika jumlah anggota Komite Audit kurang dari tiga direktur, sedangkan perusahaan dengan tiga atau lebih direktur Komite Audit merasa sulit untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Wen et al., (2020) menemukan bahwa direktur Komite Audit dengan pengalaman asing memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi keterlibatan agresif dalam strategi penghindaran pajak. Para direktur ini prihatin dengan citra reputasi mereka di berbagai negara; Oleh karena itu, mereka menjalankan fungsi pengawasan ketat untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak.

Selain itu, Hsu et al., (2018) menemukan bahwa ahli keuangan independen yang merupakan anggota Komite Audit memainkan peran pemantauan di perusahaan yang mencari risiko dengan mengurangi aktivitas penghindaran pajak, dan peran penasihat di perusahaan yang menghindari risiko dengan meningkatkan aktivitas penghindaran pajak. Kovermann et al., (2019) meninjau literatur penghindaran pajak dan menyimpulkan bahwa Komite Audit tidak hanya memiliki insentif untuk meningkatkan penghindaran pajak, membuat perusahaan lebih menguntungkan, tetapi juga mungkin membatasi penghindaran pajak untuk mengekang reputasi dan risiko undang-undang yang dapat timbul dari tidak menerapkan praktik akuntansi internasional terbaik di antara perusahaan.

Dua argumen digunakan untuk menjelaskan hubungan antara direktur Komite Audit yang rangkap jabatan dan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, peneliti berpendapat bahwa anggota Komite Audit yang rangkap jabatan dapat memainkan peran pemantauan dengan menasihati manajemen untuk mengurangi tingkat keterlibatan dalam kegiatan penghindaran pajak, karena jenis perusahaan ini mengambil risiko dan lebih rentan terhadap kegiatan inovasi. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, kami menyarankan bahwa karena koneksi dan saluran jaringan yang dimiliki direktur yang rangkap jabatan, direktur ini dapat secara positif mendorong manajer untuk terlibat dalam lebih banyak praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan yang menghindari risiko, yang menunjukkan peran penasihat yang dimainkan oleh mereka dalam perusahaan. Menurut diskusi sebelumnya dan berdasarkan teori ketergantungan agensi dan sumber daya,

H1: Keanggotaan Komite Audit yang rangkap jabatan berpengaruh negatif pada kegiatan penghindaran pajak

Ketua Komite Audit Rangkap jabatan dan Penghindaran Pajak

Ketua komite audit rangkap jabatan adalah ketua komite audit atau direktur komite audit yang menjabat juga di komite lain dalam waktu yang sama dalam satu perusahaan (Al Lawati & Hussainey, 2021). Karena ketua komite audit dianggap sebagai pemimpin figuratif utama dalam komite, pengalaman dan keahliannya yang lebih luas akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas komite. Ketua komite audit memberikan kontribusi yang cukup besar dalam keberhasilan hasil keuangan/akuntansi (Khemakhem & Fontaine, 2019). Mereka bertanggung jawab untuk mengatur agenda pertemuan Komite Audit; bekerja sama dengan tiga pihak penting, antara lain manajemen dan auditor internal dan eksternal; dan menyiapkan laporan yang efektif kepada dewan direksi (Furqaan et al., 2019). Oleh karena itu, sebagai ketua komite audit melayani di beberapa komite, ini menunjukkan pengetahuan mereka yang komprehensif dan terperinci, yang mengarah pada peningkatan fungsi mereka dalam memantau manajemen dan selanjutnya meningkatkan reputasi mereka di pasar saham

Berdasarkan teori keagenan, literatur telah menemukan efek positif dari ketua komite audit pada keputusan keuangan. Chaudhry et al., (2020) menemukan bahwa keuangan dan pemantauan keahlian ketua komite audit memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan. Ghafran & Yasmin, (2018) menemukan bahwa kursi komite audit dengan keahlian keuangan/akuntansi, pengalaman, dan pemantauan berhubungan negatif dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, literatur telah menemukan hubungan positif antara ketua komite audit yang rangkap jabatan dan pengungkapan sukarela perusahaan (al Lawati & Hussainey, 2021; Furqaan et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kursi komite audit memainkan peran penting dalam meningkatkan FRQ (Financial Reporting Quality) perusahaan. Oleh karena itu, mereka dapat mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, karena koneksi dan saluran jaringan yang dimiliki direktur kursi komite audit yang rangkap jabatan, mereka dapat memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak dengan mendorong manajer untuk lebih terlibat dengan praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan yang menghindari risiko, menunjukkan peran penasihat yang mereka mainkan di perusahaan. Menurut diskusi sebelumnya dan berdasarkan teori agensi dan ketergantungan sumber daya, peneliti menyatakan hipotesis berikut:

H2: Ketua Komite Audit yang rangkap jabatan berpengaruh negatif pada kegiatan penghindaran pajak


Investor Institusional

Investor institusional adalah saham yang dimiliki oleh Lembaga/ instansi ataupun badan usaha lain. Kepemilikan saham dalam skala kecil oleh sebuah Lembaga cenderung akan melakukan penghindaran pajak. menurut Prasetyo & Pramuka, (2018) pemegang saham akan melakukan intervensi kepada manajemen untuk meminimalkan jumlah pajak dan meningkatkan jumlah kekayaan sendiri. Investor institusional memiliki peran penting yang cukup berarti di dalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya investor institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan Investor institusional berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak Wijaya & Rahayu, (2021) ada yang menyatakan Investor institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Pratomo & Risa, (2021) bahkan ada pula yang menyatakan Investor institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah investor institusional tidak memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (Yuliawati & Sutrisno, 2021).

H3: Investor Institusional Memperkuat Pengaruh Rangkap jabatan Keanggotaan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

H4: Investor Institusional Memperkuat Pengaruh Rangkap jabatan Ketua Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk studi empiris yang bertujuan untuk menguji keanggotaan komite audit dan ketua komite audit yang rangkap jabatan terhadap penghindaran pajak dengan investor institusional sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan. Peneliti memilih periode 2015 sampai dengan 2020. Di mana POJK No. 55 /POJK.04/2015 melarang komite audit rangkap jabatan akan tetapi memberi pengecualian jika ketua atau anggota berasal dari komisaris independen. Jumlah total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejumlah 192 perusahaan.

Variabel Kontrol

Mengikuti penelitian sebelumnya (Hsu et al., 2018; Lanis et al., 2019). penelitian ini mengontrol karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan (LogAsset), diukur dengan logaritma natural dari total aset; profitabilitas perusahaan (ROE); leverage perusahaan, diukur dengan rasio total hutang terhadap total aset (LEV); dan kualitas audit (Big4); diukur dengan variabel dikotomis sama dengan 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor Big 4 dan 0 sebaliknya. Mengikuti (Hsu et al., (2018) dan al Lawati & Hussainey, (2021), Peneliti mengontrol satu set variabel CG, yaitu, independensi dewan (BrdInd), ukuran dewan (BrdSize), independensi anggota AC (ACInd), dan ukuran AC (ACSize). Regulator juga menegaskan bahwa karakteristik ini merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pemantauan anggota AC.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No	Nama Variabel	Referensi	Pengukuran
1	Penghindaran pajak	Al Lawati & Hussainey, (2021); Hsu et al., (2018)	$\frac{Cash\ Tax\ Paid_{i,t}}{Pretax\ Income_{i,t}}$ Dimana: nominal pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan i pada tahun t dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t.
2	Komite Audit yang Rangkap jabatan Keanggotaan	Al Lawati & Hussainey, (2020); Al Lawati & Hussainey, (2021)	Persentase Anggota Komite Audit yang melayani di beberapa Komite (dalam sebuah perusahaan)
3	Ketua Komite Audit Rangkap jabatan	Al Lawati & Hussainey, (2021); Furqaan et al., (2019)	Variabel dummy sama dengan 1 jika ketua Komite Audit duduk di komite lain, dan 0 sebaliknya
4	Ukuran Perusahaan	Al Lawati & Hussainey, (2021); Hsu et al., (2018)	Total Aset
5	Profitabilitas Perusahaan	Al Lawati & Hussainey, (2021); Hsu et al., (2018)	$\frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$
6	Leverage perusahaan	; Hsu et al., (2018); Jbir et al., (2021); Al Lawati & Hussainey, (2021)	$\frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$

No	Nama Variabel	Referensi	Pengukuran
7	Kualitas Audit	Al Lawati & Hussainey, (2021); Hsu et al., (2018)	Variabel dummy sama dengan 1 jika perusahaan diaudit oleh Big4 auditor dan 0 Sebaliknya
8	Independensi Dewan	Armstrong et al., (2015); Hsu et al., (2018); Lanis et al., (2019)	Persentase Independen direksi dewan
9	Ukuran Dewan	Al Lawati & Hussainey, (2021); Richardson et al., (2013)	Jumlah anggota dewan Komisaris
10	Independensi komite Audit	Al Lawati & Hussainey, (2021); Hsu et al., (2018)	Persentase Komite Audit Independen Anggota
11	Ukuran Komite Audit	Al Lawati & Hussainey, (2021); Hsu et al., (2018)	Jumlah Total Anggota Komite Audit
12	Investor Institusional	; Pratomo & Risa, (2021); Yuliatwati & Sutrisno, (2021)	rasio pembagian antara total saham yang dipunyai oleh institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan.

Model Penelitian

Persamaan model yang diteliti sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Model 1} \quad & TA = \alpha + \beta_1 \text{OvAC} + \beta_2 \text{Total Aset} + \beta_3 \text{ROE} + \beta_4 \text{Lev} + \beta_5 \text{Big4} + \beta_6 \text{BInd} + \beta_7 \text{Size} \\ & + \beta_8 \text{ACInd} + \beta_9 \text{ACSize} + e \\ \text{Model 2} \quad & TA = \alpha + \beta_1 \text{OvACChr} + \beta_2 \text{Total Aset} + \beta_3 \text{ROE} + \beta_4 \text{Lev} + \beta_5 \text{Big4} + \beta_6 \text{BInd} + \\ & \beta_7 \text{Size} + \beta_8 \text{ACInd} + \beta_9 \text{ACSize} + e \\ \text{Model 3} \quad & TA = \alpha + \beta_1 \text{OvAC} + \beta_2 \text{IvsIns} + \beta_3 \text{OvACi} * \beta_2 \text{IvsIns} + \beta_4 \text{Total Aset} + \beta_5 \text{ROE} + \\ & \beta_6 \text{Lev} + \beta_7 \text{Big4} + \beta_8 \text{BInd} + \beta_9 \text{Size} + \beta_{10} \text{ACInd} + \beta_{11} \text{ACSize} + e \\ \text{Model 4} \quad & TA = \alpha + \beta_1 \text{OvACChr} + \beta_2 \text{IvsIns} + \beta_3 \text{OvACChri} * \beta_2 \text{IvsIns} + \beta_4 \text{Total Aset} + \\ & \beta_5 \text{ROE} + \beta_6 \text{Lev} + \beta_7 \text{Big4} + \beta_8 \text{BInd} + \beta_9 \text{Size} + \beta_{10} \text{ACInd} + \beta_{11} \text{ACSize} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

a	: Konstanta	LEV	: Leverage perusahaan
TA	: Penghindaran Pajak	Big4	: Kualitas Audit
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{11}$: Koefisien Regresi	BInd	: Independensi Dewan
OvAC	: Komite Audit yang Rangkap jabatan Keanggotaan	Bsize	: Ukuran Dewan
OvACChr	: Ketua Komite Audit Rangkap jabatan	ACInd	: Independensi komite Audit
Total Aset	: Ukuran Perusahaan	ACSize	: Ukuran Komite Audit
ROE	: Profitabilitas Perusahaan	InvsIns	: Kepemilikan Institusional
		e	: Error

Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik (Uji normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi linear berganda dengan uji t dan moderated regression analysis dengan menggunakan software eviews10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur bergerak dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020	192
Perusahaan yang tidak lengkap data laporan keuangan	61
Perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menguji hipotesis	131

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa perusahaan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 131 perusahaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai data dalam pengujian hipotesis.

Analisis Regresi

Model regresi data panel terdiri dari tiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Adapun hasil dari masing-masing model regresi data panel dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil regresi data panel

Variabel	CEM	FEM	REM	Variabel	CEM	FEM	REM
	Coefficient, t-Statistic				Coefficient, t-Statistic		
C	42827296	88342208	53457057	BIG4	14737313	16645581	16050506
	1.468.054	0.179954	1.409.198		2166160	0.930566	1901977
OVAC	-15046990	-2.96E+08	-15410981	BIND	7779323.	9337178.	5747837.
	-1.715.384	-1401497	-1338212		0.393871	0.025186	0.220594
OVACCHR	8016003.	1.03E+08	10737539	BSIZE	1377017.	850134.9	1138579.
	1.330.275	2495458	1374284		0.851641	0.020694	0.533797
TOTAL_	-2179425.	-5161892.	-2545608.	ACIND	-6403956.	-2266922.	-7958736.
ASET	-4.072.498	-3227151	-3805271		-0.259142	-0.014893	-0.247131
ROE	-5.747.688	-3.382.720	-2232502	ACSIZE	-3516460.	606984.0	-4419515.
	-0.199423	-0.113886	-0.080204		-0.458323	0.007959	-0.441225
LEV	-1.106.075	5.722.857	-0.409134	INVSINS	3498215.	-581851.2	3054185.
	-0.341583	1487305	-0.012519		0.355984	-0.006156	0.236773

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4. Pemilihan model regresi data panel

Uji Chow	Chi-square t-statistik 263.846023prob. 0,000 <i>Fix Effect</i> lebih baik
Uji Hausman	Chi-Sq. Statistic 13.004431 Prob. 0.2930 <i>Random Effect</i> Lebih baik
Uji Lagrange Multiplier	Breusch Pagan 0,000 <i>Random Effect</i> lebih baik

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4 hasil regresi data panel bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model*. Hasil regresi data panel model *Random Effect Model* tanpa variabel moderasi dan dengan moderasi dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6:

Tabel 5. Hasil regresi data panel model *Random Effect Model* dengan tanpa Variabel moderasi model 1 dan 2

Variabel	Koefisien	Prob.	Variabel	Koefisien	Prob.
OVAC	-19379623*	0.0797	OVACCHR	13361683*	0.0760
TOTAL_ASET	-2439379.***	0.0002	TOTAL_ASET	-2438984.***	0.0003
ROE	-1.867.440	0.9467	ROE	-5.103.348	0.8541
LEV	-3.125.225	0.9238	LEV	-0.959047	0.9766
BIG4	16403088**	0.0464	BIG4	14255654*	0.0778
BIND	8159508.	0.7523	BIND	6882973.	0.7912
BSIZE	1569063.	0.4512	BSIZE	739839.1	0.7216
ACIND	445031.8	0.9887	ACIND	-17274586	0.5821
ACSIZE	-1530817.	0.8735	ACSIZE	-6091228.	0.5371

* Koefisien signifikan pada 10%; ** koefisien signifikan pada 5%; Koefisien *** signifikan pada 1%

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 6. Hasil regresi data panel model *Random Effect Model* dengan Variabel moderasi model 3 dan 4

Variabel	Koefisien	Prob.	Variabel	Koefisien	Prob.
OVAC	-34270653	0.3326	OVACCHR	1342663.	0.9433
INVSINS	156870.8	0.9910	INVSINS	-9329937.	0.6595
OVACINS	20672094	0.6599	OVACHRINS	18217544	0.4816
TOTAL_ASET	-2502155***.	0.0002	TOTAL_ASET	-2434052.***	0.0003
ROE	-1.337.510	0.9619	ROE	-5.650.057	0.8387
LEV	-2.378.666	0.9422	LEV	-0.439873	0.9893
BIG4	16193043*	0.0560	BIG4	13611191	0.1027
BIND	7568540.	0.7717	BIND	6921768.	0.7915
BSIZE	1505668.	0.4777	BSIZE	760748.9	0.7197
ACIND	882958.9	0.9777	ACIND	-18333711	0.5631
ACSIZE	-1039060.	0.9155	ACSIZE	-5916018.	0.5545

* Koefisien signifikan pada 10%; ** koefisien signifikan pada 5%; Koefisien *** signifikan pada 1%

Sumber : Data diolah (2022)

Hasil uji t menunjukkan bahwa keanggotaan komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar -19379623 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,0797 < 0,10$. Hasil uji t menunjukkan bahwa ketua komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar 13361683 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,0761 < 0,10$.

Pembahasan

Pengaruh Keanggotaan Komite Audit yang Rangkap jabatan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan keanggotaan Komite Audit yang rangkap jabatan berpengaruh negatif pada kegiatan penghindaran pajak diterima. Sesuai dengan teori keagenan komite yang menyatakan bahwa anggota komite audit yang rangkap jabatan dapat memainkan peran pemantauan dengan menasihati manajemen untuk mengurangi tingkat keterlibatan dalam kegiatan penghindaran pajak, karena jenis perusahaan ini mengambil risiko dan lebih rentan terhadap kegiatan inovasi. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya dan karena koneksi dan saluran jaringan yang dimiliki direktur komite audit yang rangkap jabatan, direktur komite audit ini dapat secara positif mendorong manajer untuk terlibat dalam lebih banyak praktik penghindaran pajak, khususnya di

perusahaan yang menghindari risiko, yang menunjukkan peran penasihat yang dimainkan oleh mereka dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Al Lawati & Hussainey, (2021) Richardson et al., (2015) Taylor & Richardson, (2013).

Pengaruh Ketua Komite Audit Yang Rangkap jabatan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketua komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari anggota komite audit dan Ketua komite audit yang rangkap jabatan keduanya terkait dengan tarif pajak efektif. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya dan karena koneksi dan saluran jaringan yang dimiliki direktur komite audit yang rangkap jabatan, direktur komite audit ini dapat secara positif mendorong manajer untuk terlibat dalam lebih banyak praktik penghindaran pajak, khususnya di perusahaan yang menghindari risiko, yang menunjukkan peran penasihat yang dimainkan oleh mereka dalam perusahaan. Ketua komite audit yang rangkap jabatan memberikan dampak besar dalam praktik penghindaran pajak sehingga terlihat banyak intervensi pada manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Peran ketua komite audit memberikan dampak positif terhadap jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Hasil penelitian ini berbeda penelitian terdahulu Furqaan et al. (2019); Al Lawati & Hussainey (2020) yang menyatakan bahwa ketua komite audit yang rangkap jabatan memberikan hasil negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Investor Institusional Memperkuat Pengaruh Rangkap jabatan Keanggotaan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi keanggotaan komite audit yang rangkap jabatan dan Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal ini maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa investor institusional memperkuat pengaruh rangkap jabatan keanggotaan komite audit terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal ini disebabkan karena investor institusional tidak memperkuat anggota komite audit untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Investor institusional tidak ikut mengintervensi kinerja anggota komite audit untuk melakukan praktik penghindaran pajak. secara tidak langsung hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratomo & Risa (2021) yang menyatakan Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah Investor Institusional tidak memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak Yuliatwati & Sutrisno, (2021).

Investor Institusional Memperkuat Pengaruh Rangkap Jabatan Ketua Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi komite audit rangkap jabatan dan Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal ini maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa investor institusional memperkuat pengaruh rangkap jabatan ketua komite audit terhadap penghindaran pajak ditolak. Meski ketua komite audit memiliki saluran dan koneksi antar komite lain akan tetapi investor institusi tidak memberikan intervensi dalam pekerjaan ketua komite audit untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian Yuliatwati & Sutrisno, (2021) Investor Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat menjelaskan bahwa besar kecilnya jumlah Investor Institusional tidak memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Alshabibi, (2021) yang menyatakan bahwa investor institusi memberikan perbaikan struktur tata kelola dewan. Oleh karena itu independensi investor institusi lebih diutamakan dan tidak mengintervensi ketua komite audit untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat memberikan dampak negatif jika mengintervensi kinerja komite audit. Sehingga dikhawatirkan independensi komite audit dapat dipengaruhi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keanggotaan komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ketua komite audit yang rangkap jabatan berpengaruh positif signifikan. Pada variabel Investor institusional tidak mampu memoderasi keanggotaan komite audit dan ketua komite audit yang rangkap jabatan. Meskipun

keanggotaan komite audit dan ketua komite audit rangkap jabatan memiliki saluran dan koneksi antar komite lain akan tetapi investor institusi tidak memberikan intervensi dalam pekerjaan ketua komite audit untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Investor institusi memberikan perbaikan struktur tata kelola dewan. Oleh karena itu independensi investor institusi lebih diutamakan dan tidak mengintervensi ketua komite audit untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat memberikan dampak negatif jika mengintervensi kinerja komite audit.

Implikasi dari hasil penelitian ini bahwa pemerintah hendaknya lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang memiliki keanggotaan komite audit dan ketua komite audit yang rangkap jabatan karena akan berdampak terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terlihat di mana perusahaan yang mengalami rugi tetapi masih tetap dapat beroperasi dan memperluas usaha. Sehingga diperlukan formula yang baik untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah sampel yang digunakan karena pada website perusahaan itu sendiri dan bursa efek Indonesia tidak disajikan secara menyeluruh. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian seperti penelitian di seluruh perusahaan manufaktur se-Asia. Peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi peran investor institusi dalam melakukan tata kelola perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Lawati, H., & Hussainey, K. (2020). Disclosure of forward-looking information: Does audit committee overlapping matter? *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*. In Press.
- Al Lawati, H., & Hussainey, K. (2021). *Risk and Financial Management Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance?* <https://doi.org/10.3390/jrfm1410>
- Alshabibi, B. (2021). The Role of Institutional Investors in Improving Board of Director Attributes around the World. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(4), 166. <https://doi.org/10.3390/jrfm14040166>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Beer, Sebastian, Ruud De Mooji, & Li Liu. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of Economic Surveys* 34:, 660–688.
- Chaudhry, N. I., Roomi, M. A., & Aftab, I. (2020). Impact of expertise of audit committee chair and nomination committee chair on financial performance of firm. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(4), 621–638. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0017>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Are busy boards effective monitors? *Journal of Finance*, 61(2), 689–724. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00852.x>
- Furqaan, A., Annuar, A., Hamdan, H., Majdi, H., & Rashid, A. (2019). Overlapping Memberships On the Audit and Other Board Committees: Impacts On Financial Reporting Quality. In *Asian Journal of Accounting Perspectives* (Vol. 12, Issue 1).
- García-Meca, E., Ramón-Llorens, M. C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are narcissistic CEOs more tax aggressive? The moderating role of internal audit committees. *Journal of Business Research*, 129, 223–235. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>
- Ghafran, C., & Yasmin, S. (2018). Audit committee chair and financial reporting timeliness: A focus on financial, experiential and monitoring expertise. *International Journal of Auditing*, 22(1), 13–24. <https://doi.org/10.1111/ijau.12101>
- Handayani, R. (2018). *Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015*.
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2018). Tax avoidance, financial experts on the audit committee, and business strategy. *Journal of Business Finance and Accounting*, 45(9–10), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12352>

- Huang, W., Ying, T., & Shen, Y. (2018). Executive cash compensation and tax aggressiveness of Chinese firms. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 51(4), 1151–1180. <https://doi.org/10.1007/s11156-018-0700-2>
- Jbir, S., Neifar, S., & Makni Fourati, Y. (2021). CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khemakhem, H., & Fontaine, R. (2019). The audit committee chair's abilities: Beyond financial expertise. *International Journal of Auditing*, 23(3), 457–471. <https://doi.org/10.1111/ijau.12173>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control*, 18(2), 20–39. <https://doi.org/10.22495/cocv18i2art2>
- Kovermann, jost, & patrick, velte. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36:, 1–29.
- KPMG. (2017). *Is Everything under Control? 2017 Global Audit Committee Pulse Survey*. Available Online: <https://Boardleadership.Kpmg.us/Relevant-Topics/Articles/2017/01/2017-Global-Audit-Committee-Pulse-Survey.Html>.
- Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., & McClure, R. (2019). The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation. *Journal of Business Ethics*, 160(2), 463–498. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4>
- Nawawi, H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press Anggota IKAPI.
- Prasetyo, P., & Pramuka, B. A. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Managerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*.
- Pratomo, D., & Risa, A. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Richardson, G., Lanis, R., & Taylor, G. (2015). Financial distress, outside directors and corporate tax aggressiveness spanning the global financial crisis: An empirical analysis. *Journal of Banking and Finance*, 52, 112–129. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.11.013>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Schmidt, J., & Wilkins, M. S. (2013). Bringing darkness to light: The influence of auditor quality and audit committee expertise on the timeliness of financial statement restatement disclosures. *Auditing*, 32(1), 221–244. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50307>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Wen, W., Cui, H., & Ke, Y. (2020). Directors with foreign experience and corporate tax avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101624>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansui Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Wilde, jaron, & ryan wilson. (2018). Perspectives on corporate tax planning: Observations from the past decade. *The Journal of the American Taxation Association* 40: , 63–81.

Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>